

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
EKSPLOITASI TERUMBU KARANG DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
(Studi Kasus Satpolairud Polres Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memeproleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Khusus Hukum Pidana



Disusun oleh :

**Arya Adhi Prasetya**

**NIM : 30301900055**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
EKSPLOITASI TERUMBU KARANG DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
(Studi Kasus Satpolairud Polres Jepara)**



Diajukan Oleh :

**Arya Adhi Prasetya**

**NIM : 30301900055**

Pada tanggal, 5 Januari 2023 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

**Dr. R Sugiharto. SH. MH**

**NIDN : 06.0206.6103**

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI  
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI  
TERUMBU KARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU- PULAU KECIL

Diajukan oleh :

Arva Adhi Prasetva  
30301900055

Telah di Pertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada Hari Kamis, 16 Febuari 2023

Dan telah dinyatakan memeuhi syarat dan lulus

Disahkan oleh :

Tim Penguji

Ketua

Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H. M.Kn

NIDN : 89.0510.0020

Anggota I

Anggota II

Dr. Muhammad Taufiq, S.H. M.H.

NIDN : 04.2409.6404

Dr. R. Sugiharto, SH.MH

NIDN : 06.0206.6103



Mengetahui

Dekan

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN : 06.0707.7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Arya Adhi Prasetya

Nim : 30301900055

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERUMBU KARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL** adalah benar hasil Karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2023

  
( Arya Adhi Prasetya )



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

*“Jangan berpikir doamu tidak terakbul, Allah selalu mendengarmu, mengurus kebutuhanmu, dan menetapkan kebaikan untukmu”*

### **Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

1. Kedua orang tua saya yang saya hormati dan saya sayangi serta banggakan, Bapak Mashudi beserta Ibu Siti Ruswantini yang telah mendoakan saya setiap saat selalu memberikan kasih sayangnya yang sangat besar serta memberi nasehat , semangat, dan kepercayaan dan selalu memberikan dukungan support yang sangat baik secara moril maupun materil dan memberikan motivasi dalam hal positif.
2. Seluruh saudara-saudara keluarga besar beserta teman dan sahabat yang saya sayangi yang turut serta mendoakan setiap saat, yang selama ini mendukung dan selalu support memberi saya semangat dorongan dan memotivasi saya berbagai hal positif.
3. Untuk almamaterku kampus Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang saya banggakan.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Tiada untaian terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat, serta karuniannya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan, karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERUMBU KARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL”**. Skripsi ini saya serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Ariefullah, S.H., M.Hum. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. R.Sugiharto, S.H., M.H. Dosen pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat.
5. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH Dosen Wali yang selalu memberikan arahan motivasi serta semangat selama perkuliahan dari awal hingga akhir dan turut serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Lukman Fuadi S.H Kepala Satuan Polairud Polres Jepara
8. Bapak Aipda Fajar selaku Gakkum Satpolairud Polres Jepara yang penuh dengan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan dan pengarahan selama melaksanakan riset di Satpolairud Polres Jepara
9. Bapak Kurnia Adi selaku bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan dan pengarahan selama melaksanakan riset di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

10. Sukma Farrel Agustin selaku sahabat dekat saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”, tak ada manusia yang luput dari kesalahan, oleh karenanya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Februari 2023

Penulis

**Arya Adhi Prasetya**

## ABSTRAK

Eksplorasi terumbu karang merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem dan lingkungan di laut, oleh karena itu perlu diadakan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku tindak pidana eksploitasi terumbu karang. Untuk melakukan penindakan hukum yang tegas maka awal dari penindakan hukum tersebut dilakukan terlebih dahulu penyidikan oleh Polisi.

Oleh karena itu dibuatlah penelitian ini yang berjudul Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Terumbu Karang Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk mengetahui proses atau tahapan dalam penyidikan pada tindak pidana eksploitasi terumbu karang oleh Satpolairud Polres Jepara, serta untuk mengetahui kendala yang ditemukan pada saat berlangsungnya proses penyidikan beserta solusi untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam penyidikan tindak pidana eksploitasi terumbu karang oleh Satpolairud Polres Jepara.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah dengan memilih instansi terkait dengan perkara ini yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Sat Polair Polres Jepara dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Polres Jepara terhadap kasus tindak pidana eksploitasi terumbu karang yang terjadi di Kabupaten Jepara dijalankan secara bertahap sesuai dengan prosedur yang berlaku di Sat Polairud Polres Jepara yakni dimulai dengan dari diterimanya laporan, melakukan proses penyelidikan, melakukan proses penyidikan, pengiriman SPDP, gelar perkara dan pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli, penyelesaian berkas perkara, menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dan yang terakhir adalah tahap penyerahan tersangka dan barang bukti serta penghentian penyidikan.

Terdapat juga kendala dalam proses penyidikan pada tindak pidana eksploitasi terumbu yang dilakukan oleh Satpolairud Polres Jepara yakni pada tahap pemeriksaan sebagaimana hambatan tersebut mengenai kurangnya pengetahuan penyidik dalam menentukan pasal beserta pemenuhan unsur tindak pidananya dan kendala lain yang didapati yaitu kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan kesaksian dalam tahap pemeriksaan karena takut akan adanya ancaman dari tersangka.

**Kata kunci : penyidikan, eksploitasi terumbu karang.**

## **ABSTRACT**

*Exploitation of coral reefs is one of the causes of damage to ecosystems and the environment in the sea, therefore it is necessary to enforce stricter laws against perpetrators of criminal acts of exploitation of coral reefs. In order to carry out strict legal action, the beginning of the legal action is carried out first by an investigation by the police.*

*Therefore, this research entitled Investigation of the Criminal Act of Coral Reef Exploitation in Law Number 27 of 2007 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands aims to find out the process or stages in the investigation of the criminal act of coral reef exploitation by the Jepara Satpolairud Polres. , as well as to find out the obstacles found during the investigation process along with solutions to overcome the obstacles found in the investigation of criminal acts of exploitation of coral reefs by the Jepara Police Satpolairud.*

*This research is a qualitative descriptive research using a sociological juridical approach. The location of this research was to select agencies related to this case, namely the Maritime Affairs and Fisheries Service of Central Java Province and the Jepara Police Sat Polres Office by conducting interviews and collecting data related to investigations into criminal acts of coral reef exploitation.*

*The results showed that in the investigation process carried out by the Jepara Police Waters Police Unit into cases of criminal acts of exploitation of coral reefs that occurred in Jepara Regency, it was carried out in stages according to the procedures in force at the Jepara Police Sat Polairud, namely starting with receiving reports, carrying out the investigation process. , carrying out the investigation process, sending the SPDP, conducting cases and examining suspects, witnesses and experts, completing case files, submitting case files to the public prosecutor and the last stage is the submission of suspects and evidence and termination of the investigation.*

*There were also obstacles in the investigation process on the criminal act of coral exploitation carried out by the Jepara Satpolairud Polres, namely at the inspection stage as the obstacle was regarding the lack of knowledge of investigators in determining the article along with the fulfillment of the elements of the crime and other obstacles found namely the lack of witness participation in giving testimony at this stage. investigation for fear of threats from the suspect.*

**Keywords:** *investigation, exploitation of coral reefs.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto dan Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Terminologi.....	5
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	16
1. Pengertian Penyidikan .....	16
2. Pengertian Pejabat Penyidik, Tugas dan Kewenangannya .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Subjek Tindak Pidana .....	25
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
4. Jenis Tindak Pidana .....	28
C. Tinjauan Umum Tertang Eksploitasi Terumbu Karang.....	31
1. Pengertian dan Pelestarian Terumbu Karang.....	31
2. Larangan dan Penyelesaian Sengketa Eksploitasi Terumbu Karang .....	36
D. Eksploitasi Terumbu Karang Dalam Perspektif Islam.....	41
1. Peran Islam Dalam Menjaga Alam .....	41
2. Larangan Islam Terhadap Kegiatan Eksploitasi .....	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Proses penyidikan Terhadap Tindak Pidana Eksploitas Terumbu Karang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Jepara oleh Satpolairud Polres Jepara .....	47
1. Tahapan Penerimaan Pengaduan Atau Laporan .....	49
2. Tahap Penyelidikan.....	50
3. Tahap Penyidikan.....	51
4. Tahapan Pengiriman (SPDP) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan .....	54
5. Tahap Pemeriksaan .....	55
6. Tahap Gelar Perkara.....	60
7. Tahapan Penyerahan Berkas Perkara.....	60
8. Tahapan Penghentian Penyidikan .....	62
B. Kendala Dan Solusi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Terumbu Karang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Satpolairud Polres Jepara .....	63
1. Kendala Yang Terjadi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Terumbu Karang Oleh Satpolairud Kabupaten Jepara .....	63
2. Solusi Pada Kendala Penyidika Tindak Pidana Ekploitasi Terumbu Karang di Kabupaten Jepara .....	66
BAB IV PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang penting di daerah pesisir perairan tropika. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang hidup di lautan. Terumbu karang juga berperan penting yakni sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus yang kuat, selain itu terumbu karang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang sangat tinggi. Nilai ekologis tersebut yakni sebagai habitat dan juga sebagai tempat mencari makanannya biota laut. Serta nilai ekonomis dari terumbu karang yaitu sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut untuk konsumsi dan berbagai jenis ikan hias. Karang yang mati pun dapat dijadikan sebagai bahan konstruksi, bahan baku untuk farmasi, sebagai tempat rekreasi bahkan hiasan untuk aquarium.

Apabila dilihat dari nilai ekologis dan nilai ekonomis tersebut dapat dikatakan bahwa terumbu karang adalah sebagai ekosistem produktif di wilayah pesisir dan laut, maka dari itu terumbu karang sudah selayaknya agar tetap dijaga dan dilestarikan. Tetapi sangat disayangkan bahwa berbagai nilai ekologis dan ekonomis terumbu karang yang tinggi ini mengalami penurunan yang sangat mengkhawatirkan. Sekitar 85.000km<sup>2</sup> luas terumbu karang di Indonesia, lebih dari 40% dalam kondisi rusak dan hanya tinggal sekitar 6,5% terumbu karang dalam kondisi sangat baik<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> **BUKU** Sukmara, A, dkk (2002), *Panduan Pemantauan Terumbu Karang Berbasis-Masyarakat dengan Metoda Manta Tow*, Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan & Coastal Resources Center University of Rhode Island, hal vi

Kerusakan terumbu karang di Indonesia diindikasikan terutama sebagai akibat aktivitas manusia. Praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti pemboman, pembiusan dan penggunaan racun oleh nelayan di sekitar terumbu karang. Penambangan karang dan pasir juga turut andil dalam eksploitasi sumber daya ekosistem terumbu. Perusakan ini menjadi kekhawatiran akan punahnya biota laut di pulau kecil dan terganggunya keseimbangan ekologi yang selanjutnya berpengaruh terhadap berkurangnya populasi ikan.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sumber daya yang sangat melimpah terutama pada alam lautnya. Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9' 48, 02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur, 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan, sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah.<sup>2</sup> Dari wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan sebesar 1.845,6 km<sup>2</sup>. Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni.<sup>3</sup> Kabupaten Jepara terbagi menjadi 16 kecamatan yang Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara jumlah nelayan perairan umum menurut kecamatan di Kabupaten Jepara, 2018 adalah sebanyak 5.825<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>[http://mapgeo.id:8826/umum/detail\\_kondisi\\_geo/10](http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/10). Diakses pada pukul 08.00 WIB, tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>3</sup> [http://mapgeo.id:8826/umum/detail\\_kondisi\\_geo/10](http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/10). Diakses pada pukul 08.00 WIB, tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. (Dinas Perikanan Jepara)

Kegiatan eksploitasi yang terjadi di Kabupaten Jepara pada umumnya dilakukan oleh para nelayan yang tinggal di pesisir pantai. Kegiatan tersebut sering dilakukan oleh nelayan sebagai pekerjaan sampingan apabila tidak sedang berlayar atau mencari ikan akibat sulitnya mendapatkan ikan dan terjadi gelombang besar. Tidak sedikit juga eksploitasi terumbu karang dilakukan oleh pengusaha ataupun pengepul terumbu karang yang memanfaatkan terumbu karang untuk diperjual belikan lagi.

Pengeksploitasian terumbu karang ini sudah sangat marak dikalangan masyarakat pesisir dan sangat membahayakan bagi lingkungan dan kehidupan laut kedepannya. Maka dari itu sangat diperlukan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya eksploitasi terumbu karang guna terciptanya lingkungan laut yang lebih baik dan terjaga. Selain itu dengan adanya penegakan hukum juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan eksploitasi terumbu karang agar tidak mengulangi hal yang sama. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang kelautan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan ekosistem laut yang sehat. Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana eksploitasi terumbu karang tersebut.

Berawal dari latar belakang tersebut di atas maka perlu untuk melakukan pembahasan lebih dalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul” PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA

EKSPLOITASI TERUMBU KARANG DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL”

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang di Kabupaten Jepara oleh Satpolairud Polres Jepara?
2. Apa kendala dan solusi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang di Kabupaten Jepara oleh Satpolairud Polres Jepara?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh Satpolair Polres Jepara terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang didapati dalam proses penyidikan beserta solusi dalam penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang di Kabupaten Jepara oleh Satpolairud Polres Jepara.

**D. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yakni khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana eksploitasi terumbu karang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan kepada :

a. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada saya (peneliti) mengenai proses penyidikan dalam tindak pidana eksploitasi terumbu karang.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh Satpolairud Polres Jepara terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang.

c. Aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan yang lebih baik pada kasus tindak pidana eksploitasi terumbu karang.

**E. Terminologi**

Dalam proposal penelitian ini yang mengambil judul “**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERUMBU KARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-**

**PULAU KECIL**”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut :

#### 1. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.<sup>5</sup> Penyidikan dilakukan setelah terjadi adanya tindak pidana, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya untuk mengungkapkan fakta dan bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku dalam kejadian tindak pidana tersebut.

Pada proses penyidikan titik beratnya diletakkan pada penekanan mencari serta mengumpulkan bukti agar dan supaya dalam tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

#### 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.

---

<sup>5</sup>Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 2

*Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>6</sup>. Tindak pidana yakni suatu pelanggaran norma yang mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan cara sengaja (*dolus*) maupun dengan tidak sengaja atau terjadi kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>7</sup>

1. Melawan hukum
  2. Merugikan masyarakat
  3. Dilarang oleh aturan pidana
  4. Pelakunya diancam dengan pidana
3. Eksploitasi

Kata eksploitasi merujuk pada penggambaran suatu pemakaian yang berlebihan atas suatu hal. Seperti misalnya lingkungan, eksploitasi lingkungan ini merujuk pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada tanpa adanya perbaikan kembali untuk kepentingan pemulihan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Secara umum, eksploitasi adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan agar bisa mengambil keuntungan ataupun memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal 69.

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 43

kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Umumnya, tindakan ini akan menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik itu manusia, hewan, dan berbagai lingkungan lain yang ada di sekitarnya.<sup>8</sup>

#### 4. Terumbu Karang

Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut *zooxanthellae*<sup>9</sup>. Secara umum, terumbu karang sebagai ekosistem laut menjadi pelindung pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal dari abrasi laut. Terumbu karang secara ekologis dapat diartikan sebagai tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung.

#### F. Metode Penelitian

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

##### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>10</sup> Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis selain

---

<sup>8</sup> <https://accurate.id/lifestyle/eksploitasi/>. Diakses pada pukul 09.30 WIB, Tanggal 19 Agustus 2022

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu\\_karang](https://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang). Diakses pada pukul 09.30 WIB, Tanggal 19 Agustus 2022

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hal 51.

menekankan pada hukum, tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang diperoleh dari data primer.

Segi yuridis dalam penelitian ini adalah penggunaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan segi sosiologis pada penelitian ini adalah bagaimana Undang-Undang ini digunakan dan diterapkan dalam lingkup SatpolAirud dan Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Jepara dalam bentuk hukum tindak pidana eksploitasi terumbu karang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yang berarti menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yakni menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>11</sup> Sehingga maksud dari penelitian deskriptif ini setidaknya dapat membantu dalam penyusunan penelitian, memepkuat teori dan mempunyai tujuan untuk menjelaskan tentang penerapan penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang oleh Satpolairud Polres Jepara.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 10

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum memerlukan adanya data-data yang dimana data tersebut akan menunjang hasil dari penelitian hukum tersebut , data tersebut dapat diperoleh langsung dari masyarakat dan bahan Pustaka.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, dengan cara penelitian atau observasi dengan melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya langsung atau sumber pertama, yakni dengan melakukan penelitian dengan cara mencari informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana eksploitasi terumbu karang yang dilakukan oleh Kepolisian Air dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Sebagaimana bahan pustaka didapat dari jurnal, artikel ataupun hasil penelitian yang menyangkut tentang penelitian ini. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan

hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>12</sup>

Bahan-bahan hukum primer yakni mencakup :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

## 2. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat

---

<sup>12</sup> I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayan, Bali.*

berupa buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan artikel yang mendukung persoalan yang dibahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan bahan-bahan yang sifatnya sebagai penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan riset seperti fakta atau informasi-informasi yang terdapat di lapangan. Macam metode pengumpulan data diantaranya yakni dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik ataupun masalah yang akan diteliti ataupun yang sedang diteliti.<sup>13</sup>

#### 2. Studi Lapangan

Studi Lapangan (*Field Research*) merupakan salah satu bentuk pembelajaran *outdoor* di mana terjadi kegiatan observasi untuk

---

<sup>13</sup> Purwono, *STUDI KEPUSTAKAAN*

mengungkap fakta–fakta guna memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Pengumpulan data ini yakni dengan secara langsung ke lapangan yang mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>14</sup>

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan yakni dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan melalui bercakap cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>15</sup>

Dalam tahap ini peneliti secara langsung dan mengadakan wawancara dengan para pihak informan yang bersangkutan yaitu aparat Kepolisian Air dan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah tentang penegakan hukum mengenai tindak pidana eksploitasi terumbu karang dan kendala-kendala yang

---

<sup>14</sup> Busyairi Ahmad, 2020, *Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak*, Jurnal Nalar Pendidikan Volume 8, Nomor 1, hal 64

<sup>15</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002) hal.186

didapati dalam penegakan tindak pidana eksploitasi terumbu karang.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis.<sup>16</sup> Di dalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki untuk mengamati perilaku manusia dalam kegiatan sehari-hari.

Observasi ini dilakukan guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis untuk mendukung kelengkapan dan kevalid-an data yang penulis inginkan. Dalam observasi ini peneliti mengamati apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan wawancara langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan mengamati prosedur dan tata cara penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang yang dilakukan oleh petugas.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul “PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERUMBU KARANG DALAM

---

<sup>16</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan*, (Bumi Aksara:Jakarta, 2013), hal. 45

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL” maka peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu yang bertempat di Kantor Satpolairud Polres Jepara dan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yaitu peneliti mencoba menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik dimana penulis harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang dipergunakan<sup>17</sup>.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang dimana masing-masing terdapat sub-sub Bab. Sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada Bab I penulis telah menguraikan masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan hukum ini yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai beberapa tinjauan yaitu tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang eksploitasi terumbu karang dan eksploitasi terumbu karang dalam perspektif Islam.

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010. Hal 192.

BAB III HASIL PENELITIAN, dalam bab ini memuat pembahasan dari dua rumusan masalah di atas yaitu mengenai penyidikan tentang tindak pidana eksploitasi terumbu karang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Satpolairud Polres Jepara beserta kendala dan solusi dalam proses penyidikan tentang tindak pidana eksploitasi terumbu karang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Satpolairud Polres Jepara.

BAB IV PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

##### 1. Pengertian penyidikan :

Sebelum dilakukannya penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan tahap proses penyelidikan oleh penyidik suatu tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana<sup>18</sup>. Apabila seorang penyidik telah menemukan bahwa suatu peristiwa tersebut dianggap dan diduga sebagai suatu tindak pidana maka penyelidikan akan berlanjut dengan proses penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik. Penyidikan ini guna menemukan bukti dan mengungkap tersangka yang telah melakukan sebuah tindak pidana pada peristiwa yang telah terjadi.

Dalam KUHP telah dijelaskan mengenai apa arti dari penyidikan beserta pejabat, kewajiban dan kewenangannya.

Pengertian penyidikan telah diatur sebagaimana dalam **Pasal 1 ayat (2)**

**KUHAP** yang berbunyi :

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP ; Penyidikan Dan Penuntutan* (edisi kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2003 ), hal. 101.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Selain itu terdapat pada KUHAP, pengertian penyidikan juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia memberikan pengertian mengenai penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dimana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pengertian tentang penyidikan yang telah dijelaskan di atas yakni berdasarkan definisi yuridis atau yang bersumber dari KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selain pengertian penyidikan yang berdasarkan landasan yuridis, para ahli pun juga mengemukakan pendapatnya.

Menurut R. Soesilo pengertian penyidikan yaitu ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :

“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berartikan “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari berkas-berkas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kata kedua yakni “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud yang sama dengan penyidikan”.

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>19</sup>

## **2. Pejabat penyidik, tugas dan kewenangannya**

Mengenai pejabat yang berwenang dalam melakukan penyidikan dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

---

<sup>19</sup> R.Soesilo, *Taktik Dan Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor:Politea,1980), hal 17

Hal di atas telah dijelaskan lebih lanjut yaitu di mana telah disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang berwenang dalam melakukan penyidikan sebagai berikut :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Mengenai wewenang penyidik dalam proses pencarian bukti dan menemukan tersangka maka penyidik memiliki kewenangan untuk bertindak agar peristiwa tindak pidana tersebut dapat terungkap Sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh penyidik tersebut telah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berikut di bawah ini adalah penjelasannya:

Pasal 7 ayat (1) KUHAP :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP, mulainya penyidikan suatu perkara yang termasuk perbuatan tindak pidana oleh penyidik maka diberitahukan-lah kepada penuntut umum dengan diteruskannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Apabila setelahnya bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik telah terkumpul dan diduga sebagai tersangka telah diketemukan, maka selanjutnya penyidik menilai dengan cermat apakah bukti sudah cukup untuk dilimpahkan ke penuntut umum. Apabila penyidik berfikir dan berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara yakni kepada penuntut umum, penyerahan tersebut dilakukan dengan dua cara yakni yang terdapat pada Pasal 8 ayat 3 KUHAP bahwa :

“Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara ;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

Berdasarkan pada pasal 110 ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa :

“Penyidikan telah dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”.

Ketika penyidikan telah dianggap selesai maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok maupun lembaga yang melanggar aturan ataupun undang-undang yang berlaku. Menurut Barda Nawawi dalam bukunya disebutkan bahwa pengertian

tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>20</sup> Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dilakukan karena merupakan suatu kejahatan dan juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang diancam dengan pidana. Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka ia harus dipidanakan.

Pengertian tindak pidana juga telah dijelaskan oleh para ahli atau pakar hukum Indonesia. Menurut Moeljanto tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku dan larangan tersebut dengan disertai adanya ancaman atau sanksi yakni berupa pidana tertentu yang telah dituliskan dalam aturan yang sedang berlaku. Bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yakni diantaranya :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hokum yang dilarang dan juga diancam pidana;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang diakibatkan oleh perbuatan atau perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana yakni ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, hal. 83.

c. Antara larangan dengan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljanto harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu<sup>21</sup>:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana maka munculah sebuah upaya yakni dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Hukum pidana beserta sanksinya di Indonesia telah dituliskan dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP. KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia yang isinya terdapat beberapa bagian yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagai

---

<sup>21</sup> K. Wantjik Saleh, *Op Cit*, hal 54.

kejahatan diatur dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan penetapan tindak pidana sebagai pelanggaran terdapat dalam Buku Ketiga KUHP.

## 2. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana yang terdapat pada dalam KUHP dan yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person) atau orang perorangan. Dalam hal ini yang berartikan bahwa yang dapat menjadi pelaku dalam perbuatan tindak pidana ialah manusia. Hal tersebut dapat dibuktikan yakni dengan melihat rumusan delik KUHP yang dimulai dengan kata “barang siapa ...” yang dimana kata tersebut menunjukkan bahwa kata “barang siapa” ini merujuk pada manusia atau orang bukan badan hukum.

Dapat dilihat dari penjelasan di atas sehingga disimpulkan bahwa ketentuan dalam KUHP yang hingga saat ini masih digunakan di Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia saja. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dalam teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>22</sup>

## 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah dijelaskan lebih dalam mengenai pengertian dari tindak pidana, terjadinya tindak pidana tersebut dapat terjadi apabila terdapat unsur-unsur-nya. Untuk mengetahui adanya tindak pidana maka dari itu

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.111

terdapat unsur-unsur ataupun syarat yang menjadi ciri dari larangan tersebut sehingga dapat dibedakan antara perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang. Di mana hal tersebut telah dituliskan dalam rumusan undang-undang pidana tentang perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi.

Terdapat tiga unsur tindak pidana yang di mana tiga unsur tersebut harus dipenuhi sehingga pelaku tindak pidana dapat dipidana. Tiga unsur tersebut sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum
2. Perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur pidana
3. Perbuatannya dapat dihukum

Namun terdapat orang yang apabila telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana tersebut namun tidak dapat dihukum atau dipidana yakni orang yang kehilangan akal sehatnya atau gila

Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* atau fakta oleh perbuatan yang dimana perbuatan tersebut mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Berdasarkan S.R Sianturi, unsur-unsur tindak pidana secara ringkasnya adalah sebagai berikut<sup>23</sup> :

1. Adanya unsur kesalahan
2. Adanya subjek
3. Perbuatan yang melawan hukum

---

<sup>23</sup> S. R. Sianturi, *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, 1986, hal 208

4. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan siapa yang melanggarnya akan diancam dengan pidana.
5. Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu

Dari kelima unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di atas maka dapat diringkas menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana penjelasannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu termasuk dalam subjek dan adanya unsur kesalahan atau unsur yang melekat pada diri pelaku itu sendiri.

Unsur subjektif dalam tindak pidana ini meliputi<sup>24</sup> :

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan
2. Maksud dalam suatu percobaan seperti dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan dan lainnya.
4. Merencanakan terlebih dulu seperti dalam Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP

#### 2. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu yang merupakan tindakan atau perbuatan yang yang melawan hukum, tindakan yang dilanggar oleh perundang-undangan yang bisa dikenakan hukuman ataupun sanksi dan

---

<sup>24</sup> <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> Diakses pada pukul\_15:00 WIB, Tanggal 20 Agustus 2022

perbuatan tersebut dilakukan dalam tempat, waktu dan keadaan tertentu. Unsur objektif dalam tindak pidana ini meliputi:<sup>25</sup>

1. Adanya sifat melawan hukum
2. Kualitas pelaku, seperti sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan
3. Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

#### 4. Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat beberapa jenis tindak pidana. Dari beberapa jenis tindak pidana tersebut para ahli atau pakar hukum telah merangkum dan membedakannya menjadi beberapa macam tindak pidana (delik). Beberapa tindak pidana (delik) tersebut memiliki perbedaan yang terpenting yakni sebagai berikut :

##### a. Menurut KUHP

Tindak pidana dalam KUHP terbagi menjadi 2 (dua) yakni :

1. Kejahatan (*Recht delicten*) yaitu perbuatan yang bertentangan keadilan dan terlepas apakah perbuatan tersebut dapat diancam pidana dalam sebuah aturan perundang-undangan atau tidak diancam. Hal ini jelas bertentangan dengan keadilan dan yang terdapat pada masyarakat seperti contohnya pencurian, pembunuhan, kekerasan dan lain-lain.

Tindak pidana atau delik yang seperti ini disebut dengan kejahatan<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> Diakses pada pukul 15:00 WIB, Tanggal 20 Agustus 2022

<sup>26</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm 44

2. Pelanggaran (*Wetsdelicten*) adalah dimana ketika peraturan tidak terpenuhi atau orang yang melanggar aturan dan membangkang terhadap hukum yang berlaku yang telah ditetapkan. Seperti contohnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dengan melawan arus ataupun menerobos lampu merah dan sebagainya.

b. Menurut Tindakan atau Akibatnya

1. Delik Formil : perumusannya menitik beratkan pada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Delik ini tidak memerlukan timbulnya suatu akibat dari perbuatan sebagai penyelesaian tindak pidana tetapi yakni pada perbuatan yang dilakukannya. Contohnya seperti tindak pidana pencurian pada pasal 362 KUHP untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.<sup>27</sup>
2. Delik Materiil : delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang. Contohnya adalah pasal 378 KUHP yakni tentang penipuan.

c. Berdasarkan ada tidaknya perbuatan

1. Delik *comissionis* berupa perbuatan yang dilarang seperti penipuan, penggelapan dan pencurian.
2. Delik *omissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang telah diperintahkan.

---

<sup>27</sup> Admi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2007). Hal 126.

Contohnya sebagaimana saksi namun tidak hadir atau menghadap ke pengadilan (Pasal 522 KUHP).

3. Delik *comissionis per ommisionen* adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan (*dus delik commisionis*) dan delik ini dilakukan dengan cara tidak berbuat. Seperti contohnya seorang ibu yang tidak memberikan ASI kepada anaknya sehingga mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia (Pasal 338 dan 340 KUHP).<sup>28</sup>

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

1. Dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan. Contoh Pasal 354 yaitu dengan sengaja melukai seseorang.
2. Culpa yaitu delik dengan memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsur. Contohnya yakni Pasal 189 yaitu karena kealpaan sehingga menyebabkan kebakaran.

e. Dilihat dari jumlah perbuatan pidananya

1. Delik tunggal yakni delik yang cukup dilakukan dengan berbuat sekali.
2. Delik berangkai merupakan dimana perbuatan akan dianggap sebagai delik jika dilakukan lebih dari satu kali (kebiasaan). Pasal 481 KUHP yakni perbuatan penadahan yang dilakukan lebih dari satu kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan.

f. Delik selesai dan delik berlanjut

1. Delik berlanjut (*voortdurende delicten*) atau delik yang berlangsung terus adalah delik dengan ciri bahwa keadaan terlarang tersebut terjadi

---

<sup>28</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op Cit*, hal 46

dan berlangsung secara terus menerus. Contohnya yakni pada pasal 333 KUHP yakni merampas kemerdekaan orang lain.

2. Delik selesai (*aflopende delicten*) adalah delik yang terjadi dengan melakukan hanya satu perbuatan atau beberapa perbuatan saja.

g. Menurut cara penuntutannya

1. Delik aduan (*klact delict*) adalah sebuah delik yang diadili apabila terjadi adanya kerugian yang dialami oleh yang berkepentingan dan diadukan kepada polisi atau penyidik. Apabila tidak dilaporkan maka penyidik tidak akan mengadakan penyidikan dan membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Contoh dari delik aduan yaitu penghinaan (Pasal 310 KUHP).

2. Delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyatkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>29</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Terumbu Karang.**

#### **1. Pengertian dan Pelestarian Terumbu Karang**

Secara umum, eksploitasi adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan agar bisa mengambil keuntungan ataupun memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Tindakan eksploitasi ini dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik itu manusia, hewan, dan berbagai lingkungan lain yang ada di sekitarnya.<sup>30</sup> Sedangkan terumubu karang merupakan

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hal 132

<sup>30</sup> <https://accurate.id/lifestyle/eksploitasi/>, Diakses pada pukul 19:00 WIB, Tanggal 20 Agustus 2022

sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut *zooxanthellae*.<sup>31</sup>

Maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi terumbu karang yakni perbuatan mengambil atau memanfaatkan terumbu karang dengan mementingkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan dilakukan tanpa kesewenangan serta tidak adanya tanggung jawab dari pelaku yang melakukan eksploitasi tersebut. Terumbu karang juga menjadi rumah dan tempat mencari makan biota hewan laut seperti halnya ikan yang menjadikan terumbu karang sebagai rumah dan tempat mencari makan. Indonesia merupakan penyumbang terumbu karang terbanyak di dunia yaitu sebanyak 15 persen dari seluruh lautan bumi.

Kegiatan eksploitasi merupakan hal yang dilarang dan diatur oleh Negara, apalagi eksploitasi tersebut yang berupa sumber daya alam. Larangan tersebut merupakan upaya dari pencegahan terjadinya perusakan sumber daya alam yang ada serta pelestarian untuk menjaga keseimbangan alam terutama sumber daya alam yang ada di dalamnya hingga tetap lestari. Dilihat dari sumber dayanya, Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah kekayaan tersebut berupa macam-macam sumber daya alam yang berada di Indonesia seperti bahan tambang atau bahan mineral lainnya. Tidak hanya sumber daya yang ada dalam perut

---

<sup>31</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu\\_karang](https://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang), Diakses pada pukul 19:00 WIB, Tanggal 20 Agustus 2022.

bumi namun sumber daya alam ada yang berupa keindahan alam termasuk seperti cagar alam dan salah satunya yaitu termasuk terumbu karang.

Mengenai pelestarian dan penjagaan alam seperti terumbu karang serta larangannya, dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun mengingat semakin berkembangnya zaman dan teknologi serta perbedaan masa dari dahulu dengan yang sekarang maka terdapat perubahan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sehingga disesuaikan dengan apa yang ada sekarang atau mengikuti arah Bergeraknya zaman yang dimana perubahan-perubahan pasala dan perkembangannya tersebut dituliskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Salah satu perubahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yakni terdapat pada pasal 1 ayat (1) yang telah dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang dimana maksud dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada bagian pertimbangan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun

2007 terdapat dimana yang merupakan upaya pemerintah atau Negara dalam menjaga potensi sumber daya yang menyebutkan yakni negara memandang ;

- a. Bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. Bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional”

Sumber daya yang dimaksud dalam pertimbangan tersebut yakni sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi :

“Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan

meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.”

Terumbu karang sendiri merupakan SDA (Sumber Daya Alam) yang perlu dilestarikan dan dijaga keutuhannya. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan salah satu tonggak dalam pelestarian dan perlindungan wilayah pesisir laut. Dalam undang-undang tersebut terdapat upaya-upaya dan tujuan pemerintah dalam menjaga atau mengkonservasi kelestarian yang terdapat pada wilayah pesisir salah satunya adalah terumbu karang yang termasuk juga merupakan sumber hayati yang ada pada wilayah tersebut. Konservasi wilayah pesisir juga termuat dalam undang-undang ini. Pada pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa ;

“Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”

Selain pemerintah atau negara, dalam undang-undang juga telah dituliskan bahwa masyarakat juga wajib untuk ikut serta dalam menjaga dan

melestarikan serta melindungi ekosistem yang ada di laut seperti salah satunya adalah terumbu karang. Telah disebutkan pada pasal 60 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang bunyinya sebagai berikut :

“(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:

b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

## **2. Larangan dan Penyelesaian Sengketa Eksploitasi Terumbu Karang**

Pemerintah dalam upayanya mengkonservasi demi melestarikan sumber daya hayati laut yaitu salah satunya adalah terumbu karang, untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup ekosistem maka diperlukan juga aturan mengenai perlindungan-perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang. Maka dari itu terdapat larangan pada undang-undang ini guna menjaga kelestarian serta ekosistem terumbu karang tersebut dari para pelaku tindak pidana eksploitasi. Larangan tersebut tertulis dan disebutkan pada Pasal 35 huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Pada pasal 35 huruf a sampai dengan d dijelaskan bahwa :

“Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :

a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;

- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;"

Dalam pasal 35 huruf b menyebutkan bahwa terdapat larangan dalam mengambil terumbu karang di kawasan konservasi. Sebagaimana yang dimaksud kawasan konservasi dalam pasal tersebut yakni bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 20.

Selain pada pasal 35 huruf a sampai dengan huruf d, larangan dalam mengambil atau mengeksploitasi terumbu karang juga didapati pada pasal 73 ayat 1 huruf a yang sebagaimana di dalamnya juga terdapat hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidananya. Bunyi Pasal 73 ayat 1 huruf a adalah sebagai berikut :

#### Pasal 73

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d”

Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila melakukan kegiatan yang dimana dapat merusak terumbu karang maka langsung dikenakan hukuman pidana yakni dengan hukuman kurungan penjara minimal selama 2 tahun dan maksimal selama 10 tahun serta dikenakan sanksi denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

Namun terdapat pada pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada BAB XIII tentang penyelesaian sengketa yang menjelaskan bahwa setiap sengketa yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini agar diupayakan penyelesaian sengketanya diselesaikan di luar pengadilan. Hal itu dituliskan pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yakni pada Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 64

“Penyelesaian sengketa diatur sebagai berikut:

1. Setiap sengketa yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diupayakan untuk diselesaikan di luar pengadilan”.

Dalam penyelesaian masalah ataupun sengketa yang berupa pelanggaran hukum terutama dalam bidang lingkungan, dalam hukum pidana yakni terdapat azas yakni *Azas Ultimum Remedium* yang dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.<sup>32</sup> Atau apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain yakni dengan jalur kekeluargaan, negosiasi, perdata atau hukum administrasi hendaklah jalur lain tersebut terlebih dahulu dilakukan. Dalil *remedium* harus dipandang tidak semata-mata sebagai sarana untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, akan tetapi sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat, karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja akan terjadi tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dijadikan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan juga harus dibatasi penggunaannya.<sup>33</sup>

Dengan adanya pasal yang dimana menyebutkan bahwa apabila terdapat sengketa maka penyelesaian yang diupayakan pertama kali adalah penyelesaian dengan cara di luar pengadilan. Dalam hal penyelesaian ini

---

<sup>32</sup><http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/articel/download/1431/11047ved=2ahUKEwiGguT8xbX7AhW6A7cAHRi-DG8QFnoECA8QBQ>. Diakses pada pukul 19:30 WIB, tanggal 20 Agustus 2022

<sup>33</sup> Zenno Putra, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi*, hal 267

dimana untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi yang diakibatkan oleh pelaku perusak terumbu karang yakni sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dan ditulis dalam pasal 65 ayat (2) dan pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Sebagai berikut adalah bunyi dari pasal-pasal di atas ;

Pasal 65 ayat (2) :

“Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) :

- 1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- 2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.

Serta hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini harus dinyatakan secara tertulis dan sifatnya mengikat semua para pihak yang bersangkutan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diselesaikan dengan menggunakan orang ketiga sebagai pembantu atau penengah dalam menyelesaikan atau memutuskan hasil sengketa untuk pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dituangkan ke dalam pasal 65 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

#### **D. Eksploitasi Terumbu Karang Dalam Perspektif Islam**

##### **1. Peran Islam Dalam Menjaga Alam**

Terumbu karang merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang merupakan salah satu ciptaan Allah SWT. Setiap Allah menciptakan sesuatu pastinya memiliki manfaat dan kelebihan masing-masing. Dalam hal ini terumbu karang termasuk ekosistem dimana terumbu karang memiliki banyak manfaat dan memiliki peran yang merupakan rumah dan tempat biota laut untuk hidup serta mencari makan. Serta keindahan terumbu karang juga dapat dinikmati juga oleh manusia. Tidak hanya itu manusia juga banyak yang memanfaatkannya dan mengambilnya sebagai bahan kosmetik, hiasan aquarium serta sebagai bahan bangunan dan masih banyak hal kegunaan lainnya. Namun sangat disayangkan karena tidak

sedikit manusia yang memanfaatkannya dengan jumlah yang banyak atau mengambilnya secara berlebihan dan tanpa adanya tanggung jawab sehingga hal tersebut dapat merusak alam beserta ekosistem yang terdapat di dalamnya.

Agama dan spiritualitas, keduanya dinyatakan sebagai dua elemen penting dalam *eco-healing*, terutama dalam membangun kesadaran untuk berlingkungan. *Eco-healing* merupakan salah satu alternatif untuk bisa mengobati seseorang dari penyakit fisik, mental, dan spiritual dengan menghubungkan diri pada alam. Alam dapat memberikan kontribusi besar bagi kesehatan manusia. Banyak yang tidak menyadari bahwa alam memberikan energi positif, bisa berkomunikasi, dan dapat terhubung dengan kita jika dipenuhi dengan kesadaran. Kesadaran yang dimaksud ialah seseorang harus bisa merasakan tidak sekadar 'with nature' saja, akan tetapi harus 'in nature'<sup>34</sup>.

Menurut Lester R. Brown, agama memiliki peran sangat penting dalam menanggulangi isu-isu kerusakan yang saat ini banyak terjadi di penjuru dunia. Oleh sebab itu harus ada sinergi yang kuat antara agama, pelaku industri, dan akademisi yakni dalam membuat peraturan tentang etika lingkungan.<sup>35</sup> Islam mengajarkan umatnya yaitu untuk bersikap santun dan bersahabat dengan alam (*eco-friendly*). Tidak hanya manusia, hewan dan makhluk hidup lainnya, melainkan alam juga harus dipahami yakni

---

<sup>34</sup> <https://www.idntimes.com/life/inspiration/riza-rizqiyanti/cara-mudah-eco-healing-c1c2> .

Diakses pada pukul 20:00 WIB, Tanggal 20 Agustus 2022

<sup>35</sup> Lester R. Brown, "Challenge of the New Century", dalam *The Worldwatch Institute, State of the World 2000*, (New York: Northon, 2000), hal 20.

sebagai ciptaan dan nikmat Allah yang perlu dan harus kita jaga dan dipelihara dalam rangka rasa ketaatan dan rasa cinta kepada Sang Maha Pencipta. Ibnu ‘Arabi menyatakan lewat penciptaan alam, Tuhan menunjukkan cintanya. Karena melalui alam Tuhan “menampakkan diri-Nya dan “memperkenalkan” diri-Nya. Sehingga bagi manusia mencintai alam berarti mencintai Tuhan dan apabila mencintai Tuhan harus pula mencintai alam. Hal ini didasarkan pada hadis yang populer dikalangan sufi, Aku adalah khazanah yang tersembunyi, maka Aku suka untuk diketahui, makanya Aku menciptakan makhluk agar aku bisa menampakkan diriku melalui sehingga mereka bisa mengenalku<sup>36</sup>.

Menjaga alam dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan : tidak merusak alam dengan semena-mena, termasuk salah satunya yaitu eksplorasi dan eksploitasi yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan untuk ke depannya. Melakukan pengerusakan terhadap alam sama dengan artinya menjalin permusuhan dengannya. Sedang Allah, melarang manusia untuk tolong-menolong dalam permusuhan dan kejahatan.<sup>37</sup>

## 2. Larangan Islam Terhadap Kegiatan Eksploitasi

Melakukan eksploitasi atau bisa dikatakan mengambil memanfaatkan secara berlebihan pada dasarnya difaktori oleh sikap dan mental manusia (*isrâf*) terutama kepedulian serta pemahaman tentang alam untuk

---

<sup>36</sup> Arabiy, *Futûhât al-Makkiyyah fî Ma‘rifah al-Asrâr al-Malikiyyah wa al-Mulkiyyah*, (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-‘Arabiyy, t. th), III : hal 167

<sup>37</sup> (Al-Ma'idah/5:2)

berkelanjutannya. Kata *isrāf* dengan seluruh kata jadiannya di Alquran diulang sebanyak 23 kali. Menurut al- Ashfahāniy, *isrāf* adalah sikap melampaui batas dalam setiap perbuatan. Juga termasuk *isrāf* adalah sikap melampaui batas dalam memanfaatkan nikmat-nikmat Allah; begitu juga sikap berlebihan dalam masalah duniawi meskipun halal.<sup>38</sup>

Mengambil secara berlebihan dalam islam dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat mubazir dan bermewah-mewahan dan sikap ini termasuk sikap yang dibenci oleh Allah. Sikap mubazir ini sikap yang dapat mendorong manusia menggunakan sesuatu di luar batas yang diperlukan. Seperti halnya mengambil terumbu karang tanpa ada Batasan yang digunakan untuk keperluan pribadi dan pengambilan itu tanpa adanya perbaikan juga tanggung jawab yang dapat berdampak bagi lingkungan serta ekosistem laut.

Merusak lingkungan dicirikan Allah sebagai orang yang munafik. Hal ini dikarenakan para manusia mengaku sebagai orang yang berbuat kebaikan di dunia. Padahalnya, ketika mereka hidup dan berjalan di dunia, mereka dengan sengaja melakukan perbuatan yang merusak dan menghancurkan tanam-tanaman serta memusnahkan binatang-binatang ternak.

وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ<sup>39</sup>

Artinya :

---

<sup>38</sup> Al-Ashfahāniy, *Mu'jam Mufradat al-Fāzh Al-Qur'ān*, hal, 125.

<sup>39</sup> (*Al-Baqarah* (2): 11).

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan”

Pada dalam ayat lain disebutkan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang berbuat perbaikan”<sup>40</sup>

Salah satu bentuk perusakan sumber daya alam yaitu eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara berlebih seperti salah satu contohnya yaitu eksploitasi terumbu karang serta contoh lainnya yaitu seperti illegal logging, illegal fishing, pencemaran dan masih banyak lagi. Alam diciptakan untuk manusia (al-Baqarah/2: 29) untuk dikelola dengan cara yang proporsional, bukan untuk diberlakukan dengan cara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi. Manusia telah diberi kebebasan yaitu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan dirinya, namun juga manusia harus tetap memperhatikan kelestarian ekologi. Kemaslahatan pribadi tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum atau bagi orang banyak .

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan (*hifzul-bi'ah*), Alquran hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti larangan pengrusakan,<sup>41</sup> larangan berlebih-lebihan (*isrâf*) dalam pemanfataannya,<sup>42</sup> dan larangan bersikap mubazir.<sup>43</sup> Namun

---

<sup>40</sup> (Al-Baqarah (2): 205).

<sup>41</sup> (Al-A 'Râf (7): 56), (Al-Baqarah (2): 205

<sup>42</sup> Âli 'Imrân (3): 14, Al-Fajr (89): 19-20 Dan Al-Isrâ' (17): 27.

<sup>43</sup> Al-Isrâ' (17): 27.

sejauh mana kadar berlebih-lebihan, bagaimana hukuman pelaku perusakan serta teknis operasional penjagaan sama sekali tidak ditemukan dalam Alquran.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses penyidikan Terhadap Tindak Pidana Eksploitas Terumbu Karang di Kabupaten Jepara oleh Satpolairud Polres Jepara**

Kegiatan eksploitasi ataupun kegiatan menambang dan mengambil terumbu karang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Selain dilarang oleh hukum, pengambilan terumbu karang yang dilakukan secara berlebihan dan tanpa adanya tanggung jawab dapat mengakibatkan ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup di laut menjadi rusak serta tidak lestari lagi. Kegiatan eksploitasi terumbu karang ini telah diatur sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 lebih tepatnya larangan untuk mengambil terumbu karang terdapat pada Pasal 35 huruf a sampai dengan huruf d.

Pada tahun 2017 telah terjadi tindak pidana eksploitasi terumbu karang di Kabupaten Jepara yang terjadi di Pantai Bandengan Jepara. Karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan terdapat laporan dari warga, maka dilakukanlah proses penyelidikan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses penyidikan yakni guna menemukan tersangka dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHAP, yaitu menerangkan bahwa pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindak pidana eksploitasi terumbu karang terjadi di wilayah laut maka pihak yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana ini adalah Satuan Polisi Air Polres Jepara.

Kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang dilakukan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku di Sat Polairud Polres Jepara, dapat dijelaskan beberapa tahapan prosedur penyidikan yaitu sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Tahapan penerimaan pengaduan atau laporan dari korban atau masyarakat,
2. Proses penyelidikan,
3. Proses penyidikan,
4. Pengiriman SPDP,
5. Pemeriksaan, gelar perkara,
6. Penyelesaian berkas perkara,
7. Penyerahan berkas perkara kepenuntut umum,
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan

Sebagaimana tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Sat Polairud Polres Jepara yang sesuai dengan prosedur maka di bawah ini adalah penjelasan dari tahapan penyidikan di atas mengenai prosedur dari penyidikan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Aipda Fajar (Gakkum Satpolairud Polres Jepara) Tanggal 20 Oktober 2022.

beserta kronologi tindak pidana eksploitasi terumbu karang yang ditangani oleh Satpolairud Polres Jepara.

### **1. Tahapan Penerimaan Pengaduan Atau Laporan**

Berdasarkan pada Pasal 1 butir 24 KUHAP laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Karena dengan adanya laporan dari masyarakat ini maka pihak kepolisian menindak lanjuti laporan tersebut sebagaimana kepolisian merupakan pintu pertama dalam rangkaian sistem peradilan yang memiliki peran sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan yang merupakan salah satu tugas kepolisian yakni yang bunyinya :

“Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan”.

Telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 3 Ayat 3 (b) yang menjelaskan bahwa apabila pada SPKT/SPK kepolisian menerima laporan atau pengaduan maka penyidik/penyidik pembantu ditugaskan untuk melakukan kajian awal guna

menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Setelah mengkaji dan menindak lanjuti laporan tersebut maka Satpolairud segera membuat Laporan Polisi sebagaimana menurut prosedur yang terdapat pada Pasal 3 ayat 4 (b) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019.

Sebagaimana yang terdapat pada **Laporan Polisi Nomor : LP/A/64/III/2017/JATENG/RES JEPARA**, saudara Moch Eko Hartanto melaporkan kejadian penambangan terumbu karang yang terjadi di Pantai Bandengan Kabupaten Jepara pada hari Sabtu, 04 Maret 2017 pukul 14:30 WIB. Dari uraian singkat kejadian yang terdapat pada laporan polisi tersebut disebutkan bahwa anggota SatPolairud Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penambangan terumbu karang di sebuah rumah yang berada di pesisir pantai Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

## 2. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan lebih diletakan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana.<sup>45</sup>

Tahap selanjutnya pihak kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada anggota untuk dilakukannya penyelidikan dengan dasar Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi :

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.* hal. 101.

“Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah”

Dalam hal penyelidikan ini penyidik melakukan penyelidikan dengan menganut cara yang telah dituliskan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019. Cara yang digunakan dalam tahapan penyelidikan ini yakni mengelola tempat yang diduga sebagai TKP, dengan itu penyidik mendapatkan sebuah lokasi berupa sebuah bangunan rumah yang berada di sekitar tambak yang di dalamnya terdapat beberapa tumpukan terumbu karang yang diperkirakan sebagai TKP. Karena yang ditemukan penyidik sudah jelas yakni ditemukan tumpukan terumbu karang yang bisa dijadikan sebagai bukti kuat bahwa telah dilakukannya tindak pidana eskploitasi terumbu karang, sehingga tahap penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

### **3. Tahap Penyidikan**

Penyidikan adalah tahapan pendalaman pada suatu tindak pidana yang dilakukan setelah melewati tahapan penyelidikan yang mana sudah memenuhi syarat bahwa laporan yang dilaporkan oleh aparat penegak hukum adalah benar suatu tindak pidana dan sudah memenuhi dalam hal alat/barang bukti

Penyidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tepatnya pada Pasal 1 angka 2 yang disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dijelaskan mengenai penyidikan yaitu pada Pasal 1 angka 13 yang disebutkan sama persis dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dikarenakan penjelasannya merujuk pada KUHAP.

Untuk kepentingan dilakukannya penyidikan tindak pidana maka perlu dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Menurut Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : **SP.Sidik/64/III/2017/Polair Polres Jepara**, yang di dalamnya terdapat dasar sebagai dibuatnya surat tersebut yakni Pasal 7, pasal 8, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sebagaimana pada pasal dan Undang-Undang yang mendasari Surat Perintah Penyidikan tersebut merupakan prosedur, wewenang dan kewajiban seorang penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana dan dengan menunjuk atau memerintahkan seorang anggota untuk melakukan penyidikan.<sup>46</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama bapak Aipda Fajar, dalam proses penyidikan, penyidik telah menemukan sebuah lokasi berupa sebuah bangunan rumah yang berada di sekitar tambak yang di dalamnya terdapat beberapa terumbu karang yang ditemukan oleh

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Aipda Fajar (Gakkum Satpolairud Polres Jepara) Tanggal 20 Oktober 2022.

penyidik yang telah diambil oleh tersangka dan selanjutnya disita serta dibuat Berita Acara Penyitaan oleh penyidik.

Terumbu karang tersebut yakni sebanyak 7 buah kardus besar yang berisi terumbu karang sekitar 490 buah yang telah siap untuk dijual kepada pemesan dan 200 buah terumbu karang yang masih dalam keadaan dijemur. Sehingga total terumbu karang yang disita sebagai bukti adalah sebanyak 690 buah terumbu karang.<sup>47</sup>

Penambangan terumbu karang telah dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Dengan diketemukannya barang bukti tersebut sehingga dapat diduga bahwa telah terjadi kegiatan penambangan terumbu karang, maka penyidik Satpolairud mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan dengan **Nomor : SP.Sita/A/64/III/2017/Polair Polres Jepara**, tertanggal 04 Maret 2017. Dilakukan penyitaan guna untuk mengamankan barang bukti tersebut agar tidak terjadi kehilangan ataupun perubahan pada barang sitaan sampai dengan proses hukum selesai. Dalam proses penyitaan pihak Satpolairud Polres Jepara membuat Berita Acara Penyitaan sebagai dokumentasi atas telah disitanya barang bukti yang telah ditemukan dalam proses penyidikan.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Aipda Fajar (Gakkum Satpolairud Polres Jepara) Tanggal 20 Oktober 2022.

Pada serangkaian penyidikan tindak pidana, apabila penyidik sudah menemukan bukti dan tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana maka untuk langkah selanjutnya polisi melakukan penangkapan.

Untuk dilakukannya penangkapan terhadap tersangka sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 KUHAP :

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Maka pihak SatPolairud Polres Jepara mengeluarkan surat yakni surat perintah penangkapan dengan **Nomor : SP.Kap/01/III/2017/Polair Polres Jepara**. Surat perintah tersebut berisikan perintah kepada anggota Satpolairud yang ditunjuk untuk melakukan penangkapan kepada tersangka yang sebagaimana identitas anggota Satpolairud dan identitas tersangka terdapat dalam surat tersebut.

Setelah bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik telah terkumpul dan tersangka telah diketemukan, maka selanjutnya penyidik menilai dengan cermat apakah bukti sudah cukup untuk dilimpahkan ke penuntut umum.

#### **4. Tahapan Pengiriman (SPDP) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan**

Sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP, mulainya penyidikan suatu perkara yang termasuk perbuatan tindak pidana oleh penyidik maka diberitahukan-lah kepada penuntut umum dengan diserahkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Dalam proses penyidikan, mekanisme penyidikan telah tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Penyidikan Tindak Pidana lebih tepatnya pada Pasal 13 dan Pasal 14 yaitu sebagai berikut :

- a. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan lalu dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”).
- b. SPDP dikirimkan ke penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- c. Jika Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
- d. Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

#### **5. Tahap Pemeriksaan**

Pemeriksaan adalah tahap yang dimana penyidik berwenang melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka. Pada tahapan ini, beberapa orang akan dipanggil sebagai saksi, untuk menjalani proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dulu dikenal sebagai proses verbal, hasil khir tahapan ini, penyidik menetapkan status tersangka bagi seseorang yang disangka kuat melakukan tindak pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang ada.

Memang terhadap tersangka, penyidik dapat melakukan tindak penahanan, menempatkan tersangka di tempat tertentu, biasanya ada ruangan khusus untuk tahanan di kantor penyidik itu sendiri, namun

demikian tidak serta merta, penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka, ada 2 (dua) alasan penahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pertama alasan secara obyektif yaitu terbatas untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan tidak pidana dimaksud dalam pasal-pasal tertentu yang sudah disebutkan dengan jelas.

Kedua alasan secara subyektif, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Rasa kekhawatiran yang muncul dalam diri penyidik ini, bersifat sangat individual dan egoistis sehingga tidak ada tolak ukur atau parameternya, hanya penyidik itu sendiri yang mengetahui, mengapa timbul rasa kekhawatiran itu, sehingga harus menahan tersangka.

Pada kasus tindak pidana eksploitasi terumbu karang yang terjadi di Kabupaten Jepara telah ditemukan tersangkanya dan dilakukan penangkapan, maka untuk selanjutnya tersangka dimintai keterangan atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya kepada penyidik yang dituliskan sebagai Berita Acara Pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang telah dilakukan oleh penyidik Satpolairud Polres Jepara, ditemukan 3 tersangka dan tersangka tersebut telah memberikan keterangan serta mengakui perbuatannya dan dengan adanya barang bukti berupa terumbu karang yang telah ditemukan tim penyidik sehingga dapat dibuktikan bahwa tersangka tersebut melakukan tindak pidana yakni dengan menambang terumbu karang. Ke-

tiga tersangka tersebut bernama Suropto Bin Hadi Suwarno, Mintarno Bin Nuryadi dan Temon Bin Karso.

Penambangan terumbu karang dilakukan dengan cara mengambil atau menambang terumbu karang dengan mencongkel terumbu karang yang terdapat pada dasar laut dengan menggunakan martil (palu) dan linggis.

Aksi pengambilan terumbu karang biasanya dilakukan oleh para pelaku pada saat situasi keadaan air laut sedang pasang maupun surut. Jarak pengambilan atau penambangan terumbu karang ini yakni dengan jarak dari bibir pantai sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter.<sup>48</sup>

Tersangka pengambilan terumbu karang adalah seorang nelayan ataupun warga yang tinggal di pesisir pantai yang dekat dengan titik pengambilan terumbu karang. Terumbu karang dapat ditemukan atau banyak ditemukan pada jarak 0-12 mil dari garis pantai atau wilayah 1A.<sup>49</sup>

Dalam keterangan yang diberikan oleh para tersangka mereka mengakui bahwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 2 tahun yaitu sekitar 20 kali. Di mana setiap sekali penjualan mendapatkan hasil sebesar rata-rata Rp. 2.000.000.- yang apabila dijumlahkan selama 2 tahun atau selama 20 kali yakni sebesar Rp. 40.000.000.- . Terumbu karang tersebut dijual ke pelanggan untuk dijadikan sebagai hiasan Aquarium air tawar dan pelanggan tersebut tersebar di daerah Semarang, Magelang dan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Aipda Fajar (Gakkum Satpolairud Polres Jepara) Tanggal 20 Oktober 2022.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kurnia Adi (Bidang Pengawasan DKP Provinsi Jateng) Tanggal 10 November 2022

Yogyakarta. Pengambilan terumbu karang ini tidak dilakukan setiap hari melainkan apabila adanya order atau pesanan dari pelanggan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yakni mengambil dan atau menambang terumbu karang yang melanggar pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimana Undang-Undang tersebut merupakan salah satu Undang-Undang yang dalam pengawasan dan merupakan tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah apabila terjadi seorang yang melanggar Undang-Undang tersebut.<sup>50</sup> Sehingga salah satu pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yakni pada bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diperlukan sebagai saksi ahli dalam kasus tindak pidana ini dan memberikan keterangan yang dituliskan yang selanjutnya disebut sebagai Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli. Sebagaimana diperlukannya pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai saksi ahli untuk diminta keterangannya atas adanya tindak pidana yang terjadi, hal tersebut telah dituliskan pada Pasal **70 ayat (3) huruf f dan g** yang berbunyi :

“(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berwenang :

f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kurnia Adi (Bidang Pengawasan DKP Provinsi Jateng) Tanggal 10 November 2022

g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan”

Menurut Bapak Lilik tindakan yang dilakukan oleh tersangka yakni yang berupa penambangan terumbu karang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yakni dengan melanggar pasal 73 ayat 1 huruf A jo pasal 35 huruf A Undang-undang nomor 27 tahun 2007 yang berbunyi :

**Pasal 73 ayat 1**

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

**juncto**

**Pasal 35 huruf A :**

“Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang ;”

## **6. Tahap Gelar Perkara**

Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Gelar perkara juga diatur lebih jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dalam pasal 15 menentukan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

## **7. Tahapan Penyerahan Berkas Perkara**

Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu. Proses yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara haruslah dilakukan secara cermat dan teliti agar berkas perkara memenuhi syarat, tersusun rapih dan sistematis.

Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (3) KUHAP dilakukan dengan dua tahap yakni tahap pertama, menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dianggap sudah lengkap.

**Pasal 8 Ayat (3) KUHAP :**

“Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :

- c. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara ;
- d. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”

Hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara, dikirimkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum (Penyerahan Tahap I), dan oleh Penuntut Umum dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik dari segi formil maupun materil, yang dalam sistem peradilan pidana terpadu disebut Pra Penuntutan.

Jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Penyerahan Tahap II) Jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan belum lengkap atau kurang memenuhi persyaratan formil dan atau materil P-18, maka berkas perkara dikirim kembali oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, untuk dilengkapi disertai petunjuk dari Penuntut Umum kepada Penyidik P-19.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Penuntut Umum P-21, maka Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan.

## 8. Tahapan Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan adalah Tindakan penyidik yang tidak melanjutkan proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum.

Berdasarkan pada pasal 110 ayat (4) KUHP disebutkan bahwa :

“Penyidikan telah dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”.

Dari informasi yang didapati pada saat melakukan wawancara bahwa penambangan atau pengambilan terumbu karang masih sering ditemukan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mementingkan kepentingan pribadi dan masih sering terjadi di wilayah Jawa terutama pada Provinsi Jawa Tengah.<sup>51</sup> Dengan masih banyak ditemukannya penambangan terumbu karang yang terjadi dapat dibuktikan bahwa system hukum belum sepenuhnya dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Penegakan hukum pidana secara fungsional melibatkan 3 faktor yang saling terkait yang dimana faktor tersebut adalah faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum serta faktor akan kesadaran hukum. Faktor perundang-undangan dalam hal ini faktor perundang-undangan pidana yaitu yang meliputi hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kurnia Adi (Bidang Pengawasan DKP Provinsi Jateng) Tanggal 10 November 2022.

pelaksanaan pidana. Selain itu dalam rangka menegakan hukum juga diperlukan koordinasi dan kerja sama sinergi antara instansi yang berkaitan dengan eksploitasi terumbu karang ini. Dengan adanya kerjasama antara penegak hukum dalam memberantas eksploitasi terumbu karang diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta lebih tegas lagi dalam menangani tindak pidana yang sedang terjadi.

Dapat dipahami bahwa praktek-praktek kegiatan eksploitasi terumbu karang tersebut akan terus menerus terjadi dan makin banyak apabila kekuatan system hukum tidak dapat mengatasinya. Akan tetapi apabila system hukum diperkuat lagi maka akan berpengaruh terutama akan mengurangi dan bahkan akan hilang dan tidak ada terjadi lagi kegiatan penambangan atau pengambilan terumbu karang.

## **B. Kendala Dan Solusi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Terumbu Karang Di Kabupaten Jepara Oleh Satpolairud Polres Jepara**

### **1. Kendala Yang Terjadi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Terumbu Karang Oleh Satpolairud Kabupaten Jepara**

Setiap melakukan penegakan hukum pasti selalu muncul kendala-kendala yang ditemukan pada saat proses penegakannya baik pada awal penegakan, pertengahan ataupun pada akhir prosesnya. Demikian pula dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Satpolairud Polres Jepara dalam menegakan hukum pada kasus tindak pidana eksploitasi terumbu karang yang terjadi di Kabupaten Jepara.

Sebagaimana dalam prosedur atau tahapan dalam penyidikan pasti memiliki hambatannya masing-masing dan berbeda-beda. Tahapan penyidikan yang berlaku dalam lingkup Satpolairud Polres Jepara sebagai berikut :

1. Tahapan penerimaan pengaduan atau laporan dari korban atau masyarakat;
2. Proses penyelidikan,
3. Proses penyidikan,
4. Pengiriman SPDP,
5. Pemeriksaan, gelar perkara,
6. Penyelesaian berkas perkara,
7. Penyerahan berkas perkara kepenuntut umum,
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan

Dalam tahapan atau prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Satpolairud Polres Jepara di atas, terdapat hambatan pada tahapan penyidikan tersebut yakni dalam tahapan pemeriksaan. Hambatan dalam tahap pemeriksaan tersebut dijabarkan sebagai berikut ;

1. Pemeriksaan serta pembuktian oleh penyidik

Tahap pemeriksaan dan pembuktian adalah tahap di mana seorang penyidik melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka untuk membuktikan bahwa telah terpenuhinya unsur tindak pidana yang telah dilakukan yakni eksploitasi terumbu karang.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aipda Fajar, selaku Gakkum Satpolairud Polres Jepara saat dilakukan wawancara, kendala yang dihadapi penyidik saat melakukan penyidikan tentang tindak pidana eksploitasi terumbu karang yaitu:

Seperti halnya seorang penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, memiliki kemampuan atau masih kurangnya pengetahuan mengenai PerUndang-Undangan tentang kelautan yang dikarenakan tidak setiap penyidik Satpolairud Polres Jepara paham betul tentang hukum yang berkaitan tentang kelautan yaitu eksploitasi terumbu karang. Sehingga pada saat tahap pemeriksaan setelah diketemukannya barang bukti berupa tumpukan terumbu karang di TKP dan setelah tersangka memberikan keterangan kepada penyidik, penyidik kurang mengetahui dalam menentukan atau membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi terumbu karang dan pasal berapa yang dilanggar oleh tersangka tersebut. Ketidaktahuan ini menjadikan kendala pada saat proses penyidikan.<sup>52</sup>

2. Kurangnya partisipasi saksi pada tahap pemeriksaan dalam penyidikan

Selain itu kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan adalah kurangnya partisipasinya saksi-saksi, sering kali saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian meskipun telah dilakukan pemanggilan. Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Aipda Fajar (Gakkum Satpolairud Polres Jepara) Tanggal 20 Oktober 2022.

alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menjadi kendala dalam proses penyidikan.

Sedangkan hadir sebagai saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP: “Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang”.

## **2. Solusi Pada Kendala Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Terumbu Karang di Kabupaten Jepara**

Penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang di Kabupaten Jepara akan berjalan dengan baik apabila hambatan yang muncul dapat diatasi atau memiliki solusi atau jalan keluar. Hambatan yang dimaksud yakni hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik pada saat tahapan atau proses penyidikan sedang berlangsung. Tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Satpolairud Polres Jepara pada tindak pidana eksploitasi terumbu karang adalah sebagai berikut ;

1. Tahapan penerimaan pengaduan atau laporan dari korban atau masyarakat,
2. Proses penyelidikan,
3. Proses penyidikan,
4. Pengiriman SPDP,
5. Pemeriksaan, gelar perkara,
6. Penyelesaian berkas perkara,
7. Penyerahan berkas perkara kepenuntut umum,
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan

Dari tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh Satpolairud Polres Jepara pada tindak pidana eksploitasi terumbu karang terdapat

beberapa hambatan yang yakni dalam proses pemeriksaan yang diantara adalah pemeriksaan serta pembuktian oleh penyidik dan kurangnya partisipasi saksi pada tahap pemeriksaan dalam penyidikan. Dari hambatan yang ditemukan, agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar maka harus terdapat solusi. Sebagaimana solusi dari hambatan tersebut adalah sebagai berikut ;

#### 1) Pemeriksaan serta pembuktian oleh penyidik

Pada hambatan pemeriksaan dan pembuktian ini penyidik setelah memeriksa barang bukti dan tersangka penyidik kurang memahami serta mengetahui dalam menentukan atau membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sudah memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi terumbu karang atau belum dan pasal berapa saja yang dilanggar oleh tersangka tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan atau SDM seorang penyidik masih rendah serta penyidik tidak paham betul tentang Peraturan Per-Undang-Undang-an tentang kelautan yang menyangkut tentang eksploitasi terumbu karang yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan hambatan beserta alasan tersebut maka solusi yang ditempuh yakni :

##### 1. Meningkatkan Kualitas SDM Penyidik.

Seseorang penyidik harus mempunyai jenjang pendidikan yang lebih baik lagi demi meningkatkan kualitas SDM penyidik

Polri. Kualitas penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai penyidik kepolisian. Karena untuk berhasilnya penuntutan maka dibutuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

## 2. Memanggil saksi ahli

Saksi ahli adalah orang yang mempunyai keahlian, pengetahuan serta pengalaman yang khusus sebagai dasar yang memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Seorang ahli mampu menjelaskan secara rinci mengenai bidang yang dikuasainya. Dibutuhkannya seorang ahli yaitu agar dapat membantu penyidik dalam pemeriksaan dan pembuktian yang menjadi kendala seorang penyidik dalam tahap proses penyidikan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yakni mengambil dan atau menambang terumbu karang yang melanggar pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dimana Undang-Undang tersebut merupakan salah satu Undang-Undang yang dalam pengawasan dan merupakan tugas dari Dinas Kelautan

dan Perikanan. Serta untuk menangani kasus tindak pidana eksploitasi terumbu karang maka dibutuhkan seorang ahli khusus yaitu pegawai dengan posisi sebagai Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sehingga dalam penanganan kasus tindak pidana eksploitasi ini dipanggil lah seorang pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2) Kurangnya partisipasi saksi pada tahap pemeriksaan dalam penyidikan.

Demi kepentingan dalam proses penyidikan dan membuat terang suatu perkara, penyidik memiliki kewenangan oleh Undang-Undang untuk memanggil saksi guna untuk dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangannya. Namun halnya saksi atau masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi dikarenakan kebanyakan masyarakat takut memberikan kesaksian, takut diancam oleh orang yang bersangkutan dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Dari hambatan yang didapati oleh penyidik saat dalam proses pemeriksaan kepada saksi maka demi keberlangsungan dan kelancaran proses penyidikan maka penyidik memiliki solusi sebagai berikut ;

1. Memberikan Penjelasan Kepada Saksi

Salah satu alasan saksi enggan memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi yakni dikarenakan saksi takut diancam oleh pihak yang bersangkutan yakni tersangkanya. Dalam hal ini seorang penyidik memberikan penjelasan kepada masyarakat atau saksi mengenai Peraturan Pe-Undang-Undang-an tentang wajibnya saksi untuk memenuhi panggilan serta perlindungan bagi saksi pada tingkat penyidikan ataupun saat persidangan dalam suatu tindak pidana.

#### **Wajibnya Saksi Untuk Memenuhi Panggilan :**

##### **Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP :**

“Menjadi saksi ialah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.”

##### **Pasal 224 KUHP :**

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut Undang-Undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;

2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

### **Perlindungan Sebagai Saksi :**

### **Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

#### **Pasal 5 ayat (1)**

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

#### **Pasal 8 :**

“Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

### 3. Menjemput Paksa

Untuk keberlangsungan dan kelancaran penyidikan pada tahap pemeriksaan terutama pemeriksaan pada saksi, penyidik berusaha untuk meyakinkan dan memberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa apabila menjadi saksi merupakan hal yang wajib dipenuhi apabila mendapat panggilan sebagai saksi dan juga seorang saksi akan mendapat perlindungan.

Namun apabila dengan cara tersebut saksi masih tidak hadir untuk memenuhi panggilan, maka Polisi atau penyidik akan melakukan penjemputan secara paksa.

#### **Pasal 112 KUHAP :**

“(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Polres Jepara terhadap kasus tindak pidana eksploitasi terumbu karang yang terjadi di Kabupaten Jepara dijalankan berdasarkan proses dan aturan yang berlaku sebagaimana yang menjadi dasar dalam proses penyidikan tersebut yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP); Peraturan Kepala POLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam proses penyidikan pada tindak pidana eksploitasi terumbu karang yang dilakukan oleh Satpolairud Polres Jepara dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur yang berlaku di Sat Polairud Polres Jepara yakni dimulai dengan dari diterimanya laporan, melakukan proses penyelidikan, melakukan proses penyidikan, pengiriman SPDP, gelar perkara dan pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli , penyelesaian berkas perkara, menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dan yang terakhir adalah tahap penyerahan tersangka dan barang bukti serta penghentian penyidikan.

2. Kendala dan Solusi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Terumbu Karang Kabupaten Jepara.

- a. Kendala :

1. Penyidik kurang memahami Undang-Undang tentang eksploitasi terumbu karang yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 20017 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Kurangnya partisipasi atau sulitnya saksi untuk dimintai keterangan.

b. Solusi :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Penyidik.
2. Memanggil saksi ahli.
3. Memberikan penjelasan kepada masyarakat atau saksi mengenai peraturan Per-undang-undang-an tentang wajibnya saksi untuk memenuhi panggilan serta perlindungan bagi saksi pada tingkat penyidikan.

**B. Saran**

1. Belum optimalnya penyidikan tindak pidana eksploitasi terumbu karang yang dilakukan oleh Satpolairud Polres Jepara perlu dioptimalkan penyidikan tindak pidananya dengan meminimalisir semua hambatan yang dapat mengganggu proses penyidikan tindak pidana eksploitasi terumbu karang, untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum.
2. Berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi terumbu karang oleh Satpolairud Polres Jepara, penulis menyarankan akan lebih baiknya apabila seorang penyidik Satpolairud Polres Jepara lebih mendalami lagi mengenai Peraturan Per-Undang-Undangan tentang penyidikan dan tentang Peraturan Per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan tugasnya terutama pada penulisan skripsi ini yakni Undang-Undang

tentang eksploitasi terumbu karang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Karena dengan kurang pahamnya penyidik terhadap aturan dan perundang-undangan dapat mengakibatkan lamanya proses dalam penyidikan serta proses penegakan hukum juga akan terhambat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN DAN HADIST

### B. BUKU

*Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta.*

*Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta,*

*Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, (Jakarta:Kencana).*

*K. Wantjik Saleh, 1998, Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta,*

*Lexy. J, 2018, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya).*

*Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.*

*Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.*

*Sukmara, A, 2002, Panduan Pemantauan Terumbu Karang Berbasis-Masyarakat dengan Metoda Manta Tow, Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan & Coastal Resources Center University of Rhode Island.*

*Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.*

*Suharismi Arikunto, 2013, Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan, (Bumi Aksara:Jakarta).*

### C. PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

### D. JURNAL

Arabiy, 2011, *Futūhāt al-Makkiyyah fī Ma‘rifah al-Asrār al-Malikiyyah wa al-Mulkiyyah*, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāts al-‘Arabiyy, t. th), III.

Al-Ashfahāniyy, 2009, *Mu‘jam Mufradat al-Fāzh Al-Qur‘ān*.

Busyairi Ahmad, M. Saleh Laha, 2020, *Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak*, Jurnal Nalar Pendidikan Volume 8, Nomor 1, hal 64

I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara*

*Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayan, Bali.*

K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lester R. Brown, 2000, “Challenge of the New Century”, dalam *The Worldwacth Institute, State of the Word 2000*, (New York: Northon).

Purwono, STUDI KEPUSTAKAAN

### E. INTERNET

[http://mapgeo.id:8826/umum/detail\\_kondisi\\_geo/10](http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/10). Diakses pada pukul 08.00 WIB, tanggal 19 Agustus 2022.

<https://accurate.id/lifestyle/eksploitasi/> Diakses pada pukul 09.30 WIB, Tanggal 19 Agustus 2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu\\_karang](https://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang) Diakses pada pukul 09.30 WIB, Tanggal 19 Agustus 2022

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> Diakses pada pukul 15:00 WIB, Tanggal 20 Agustus 2022

<https://accurate.id/lifestyle/eksploitasi/> Diakses pada pukul 19:00 WIB, Tanggal 20 Agustus 2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu\\_karang](https://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang) Diakses pada pukul 19:00 WIB, Tanggal 20 Agustus 2022.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/articel/download/1431/11047ved=2ahUKEwiGguT8xbX7AhW6A7cAHRi-DG8QFnoECA8QBQ>. Diakses pada pukul 19:30 WIB, tanggal 20 Agustus 2022

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/riza-rizqiyanti/cara-mudah-eco-healing-c1c2>. Diakses pada pukul 20:00 WIB, Tanggal 20 Agustus 2022

<https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2020/06/19/702/tabel-produksi-dan-nilai-produksi-perikanan-budidaya-menurut-kecamatan-dan-jenis-budidayadi-kabupaten-jepara-2019.html> Diakses pada pukul 09.30 WIB, Tanggal 19 Agustus 2022.

